



Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan sumber daya Manusia

Standar Pelayanan Pemberhentian dari jabatan fungsional

No. SK :

Persyaratan

1. Teknis : 1. Kepada PNS diberikan SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
2. Berstatus PNS
3. Administrasi : 1. Usulan/rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
4. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, SK KP terakhir yang dilegalisir;
5. Fotocopy SKP1 tahun terakhir yang dilegalisir
6. Fotocopi Kartu Pegawai yang dilegalisir
7. PAK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia



1. Mendisposisikan usulan/rekomendasi pemberhentian dari Kepala Unit Kerja kepada Kabid Mutasi Kepegawaian
2. Meneruskan kepada Kasubbid untuk memeriksa kelengkapan berkas untuk pemberhentian dari jabatan fungsional
3. Mempersiapkan Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional
4. Mengetik Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan fungsional
5. Memeriksa Surat Keputusan pemberhentian yang sudah diketik untuk diteruskan ke Kabid Mutasi Kepegawaian, apabila masih ada kekeliruan dikembalikan kepada Penyusun Rencana Mutasi untuk diperbaiki
6. Membubuhkan paraf koordinasi selanjutnya diserahkan ke Sekretaris
7. Membubuhkan paraf koordinasi selanjutnya diserahkan ke Kepala Badan
8. Membubuhkan paraf koordinasi untuk diteruskan ke Bupati
9. Mencatat pada buku Expedisi dan mengantarkan ke Kantor Bupati c/q Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah
10. Menandatangani SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional diturunkan kembali disposisi ke BKPSDM bagian Mutasi
11. Memberikan penomoran surat, membubuhkan stempel dinas dan pengandaan SK Pemberhentian
12. Mengarsipkan & menyimpan sesuai dengan klasifikasi surat
13. Menerima atau mengambil Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Minimal 3 – 4 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional



Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan sumber daya Manusia

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Jln. Cut Nyak Dien No.16 Tapaktuan Aceh Selatan;

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Website: www.bkpsdm.aceh.selatankab.go.id, Email : bkpsdm.aceh.selatankab@gmail.com
2. Datang Langsung ke Bagian Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan;